

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang tidak merata dalam sebuah negara merupakan sebuah penyimpangan kebijakan yang menghasilkan gagalnya sebuah pembangunan nasional. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dilihat baik dalam sektor wilayah maupun pendapatan. Keadaan yang terjadi terus menerus tersebut menimbulkan sebuah ancaman dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia, yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam krisis, diantaranya ialah krisis ekonomi, sosial bahkan politik yang mengancam keberlangsungan hidup anak cucu bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya pada Pasal 18A ayat (2) telah mengamanatkan untuk dilaksanakannya sebuah otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diiringi dengan pengaturan secara proporsional mengenai hubungan

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, serta antara Pemerintah daerah dengan pemerintah daerah itu sendiri.¹

Salah satu konsekuensi bagi negara Indonesia dalam menganut negara kesatuan yang didesentralisasikan adalah terjadinya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan hubungan tersebut dibutuhkan suatu sistem tertentu untuk mengatur kewenangan tersebut dalam hal ini ialah keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan sebuah perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu suatu sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan

¹ Faisal Akbar Nasution, "Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi", *Jurnal hukum*, Vol. 18 No. 3, (Juli 2011), Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, h. 383

bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara. Serta mengatur atas sistem pendanaan keuangan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan dan juga ditugas bantukan kepada daerah.²

Pengaturan-pengaturan mengenai kewenangan kebijakan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah selanjutnya disebut sebagai Desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi fiskla pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Oleh karenanya awal mula pelaksanaan desentralisasi fiskal bisa disebut bersamaan dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Namun untuk desentralisasi fiskal awal pelaksanaannya di Indonesia ialah ketika sedang bergulirnya semangat reformasi. Sistem pemerintahan yang sentralistik dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran yang seluas-luasnya dan merata bagi kehidupan masyarakat luas bangsa Indonesia,

² Faisal Akbar Nasution, "Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi", *Jurnal hukum*, Vol. 18 No. 3, (Juli 2011), Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, h. 383.

sehingga muncullah tuntutan agar memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam mengurus pemerintahan daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan pendukung utama untuk tercapainya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dengan kata lain otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Desentralisasi fiskal diharapkan agar daerah-daerah memiliki kepastian untuk mendapatkan penerimaan dari sumber-sumber lainnya yang berbeda, sehingga tidak terjadi ketergantungan pada sumber-sumber keuangan pusat yang dapat menghilangkan eksistensi otonomi yang dimilikinya.³

Desentralisasi fiskal sejauh ini sudah memberikan dampak positif terhadap otonomi daerah di Indonesia, namun dalam pelaksanaan tersebut belum diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang. Instrumen-instrumen hukum yang ada saat ini yang dapat dipergunakan dalam pengaturan desentralisasi fiskal antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

³ Faisal Akbar Nasution, "Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi", *Jurnal hukum*, Vol. 18 No. 3, (Juli 2011), Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, h. 383.

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikeluarkan pada era Reformasi.⁴

Instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat dilihat dalam paket Undang-Undang keuangan negara, yang merupakan penetapan terhadap reformasi kebijakan keuangan negara yang tiga peraturan dibidang keuangan negara. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara yang salah satu poinnya adalah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan otonomi daerah di

⁴ Adissya Mega Christia dan Bidu Ispiarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Law reform*, Vol. 15 No. 1, (2019), Program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 155.

Indonesia. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyangkut pula Keuangan Daerah.⁵

Instrumen-instrumen hukum tersebut berguna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membangun kegiatan prekonomian daerah dan serta dapat dijadikan sebagai landasan dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi fiskal di masa mendatang.

Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya. Pemerintah Daerah dapat merumuskan peraturan daerah mengenai desentralisasi fiskal di daerahnya

⁵ Adissya Mega Christia dan Bidu Ispiarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Law reform*, Vol. 15 No. 1, (2019), Program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 155.

berdasarkan hal-hal yang ada di daerahnya, agar pengambilan keputusan sesuai dengan karakter dan potensi daerahnya.

Fakta dilapangan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal mengalami berbagai masalah. Salah satu itu yang sering muncul ialah bahwa terdapat daerah yang kurang siap dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sumber daya potensial ekonomi yang berada di daerah otonom sering tidak diimbangi dengan sumber daya Manusia daerahnya, sehingga pemanfaatan sumber daya potensial tersebut kurang optimal dan bukannya memberikan manfaat kepada daerah otonom justru menimbulkan berbagai permasalahan di daerah otonomi tersebut.

Ada ketidakmatangan dari keinginan masyarakat untuk pemekaran daerah sehingga terbentuklah daerah baru yang memiliki otonomi daerah tetapi belum memiliki kelayakan untuk mengelola daerah. Sehingga pendistribusian dana pusat kepada daerah tidak bisa diperdayakan sebisa mungkin dan tidak berdampak pada kemakmuran seluas-luasnya bagi masyarakat. Sehingga kelahiran otonomi daerah tidak membawa kesejahteraan atau mungkin sebaliknya, karena pendanaan pusat

terhadap daerah dirasakan tidak memadai dan bahkan masyarakat tidak dapat tersejahterakan.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah pusat tentang Desentralisasi Fiskal, bagaimana tanggapan Pemerintah Daerah terhadap penerapan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bagaimana dampak dari diberlakukannya perimbangan Keuangan tersebut.. Untuk itu maka penulis berkeinginan untuk mengkaji hal tersebut dengan mengangkat sebuah judul **Desentralisasi Fiskal dalam Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat tentang Desentralisasi Fiskal?
2. Bagaimana tanggapan pemerintah daerah terhadap penerapan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?

3. Bagaimana dampak diberlakukannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah pusat tentang desentralisasi fiskal.
2. Untuk mengetahui tanggapan pemerintah daerah terhadap penerapan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui dampak diberlakukannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?

D. Manfaat Penelitian

Nilai dari sebuah penelitian bermanfaat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Oleh karena itu, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia terutama dibidang Hukum mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan dengan baik serta menjadi masukan bagi para pemangku kewenangan terutama dilingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil beberapa contoh skripsi untuk dijadikan sebuah perbandingan mengenai masalah terkait.

1. Dilakukan oleh Raila Salontika dengan judul “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Studi Perbandingan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)”. Penelitian tersebut menganalisis bagaimana perihal Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan diperbandingkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan untuk mengetahui mengenai kelebihan dan kekurangan kedua undang-undang tersebut dalam hal pengaturan Perimbangan Keuangan yang proporsional.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah, pengalokasian

dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dan dalam hal perbandingan, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipal antara UU No.. 22 Tahun 1999 dengan UU No.. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, karena keduanya menganut asas desentralisasi.⁶

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pada penelitian ini peneliti mencoba untuk meneliti terkait dengan bagaimana perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bukan hanya dari UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi juga dilihat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ghoni Ooyyimah dengan judul “Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dalam Konsep Desentralisasi Fiskal di Solo Raya

⁶ Raila Solantika, “*Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (studi perbandingan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)*”, (Skripsi program studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011).

Sebelum dan Selama Otonomi Daerah 1997-2008”. Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pada penerapan desentralisasi fiskal pada keuangan pemerintahan kabupaten/kota pada Solo Raya dan lebih menekankan pada derajat desentralisasi fiskal, upaya fiskal dan derajat otonomi fiskal. Serta membahas tingkat kemandirian serta perbandingan keuangan kabupaten/kota di Solo Raya. Meskipun sama-sama berpacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Hasil penelitian tersebut bahwa kabupaten dan kota di Solo Raya sebagai objek penelitian memiliki ketergantungan dalam hal keuangan daerah, yang terlihat jelas dari aspek keuang, dimana adanya campurtangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominasinya transfer dari pusat.⁷

⁷ Ghoni Ooyyimah, “*Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Dalam Konsep Desentralisasi Fiskal di Solo Raya Sebelum dan Selama Otpnomi Daerah 1997-2008*”, (Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2010)

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menitikberatkan pada perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum secara umum tidak berpatok pada satu wilayah saja. Serta dengan melihat bagaimana perimbangan keuangan tersebut dalam kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Edward H., SH, M. Hum dengan judul “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Penelitian tersebut menganalisis mengenai upaya untuk meneliti mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah yang terfokuskan pada pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa kebijakan hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini merupakan kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah dalam pelayanan masyarakat. Serta merupakan upaya memberikan hak dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengelola keuangan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah adalah sejalan dengan otonomi daerah.⁸

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada dasar kajian analisis yang dipakai. Walaupun sama-sama melakukan analisis pada perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun dalam penelitian ini lebih mengarah kepada perimbangan keuangan secara keseluruhan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menitikberatkan pembahasan

⁸ Edward H, "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Vol. XLII No. 1, (2016), Institusi Pemerintahan Dalam Negeri.

pada UU No.23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah di Indonesia diletakkan dalam kerangka Negara Kesatuan (*unitary state*). menurut C.F Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan desentralisasi), tetapi pada akhirnya tetap kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat. Dan kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar tetap sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian bahwa hakikat dari sebuah negara kesatuan ialah kedaulatan tidak terbagi, dalam artian bahwa kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi sendiri tidak

menyebutkan bahwa ada badan lain selain badan legislatif sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.⁹

Otonomi daerah merupakan proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.¹⁰

Untuk menyelenggarakan sebuah otonomi daerah dibutuhkan adanya konsep otonomi daerah. Adapun konsep otonomi daerah dalam literatur hukum dan pemerintahan daerah dikenal dengan tiga (3) asas yaitu dekonsentrasi¹¹, desentralisasi¹² dan tugas pembantuan^{13, 14}.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 269.

¹⁰ Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), cetakan ke-7, h. 208.

¹¹ Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah, kepala instansi, kepala pejabat-pejabatnya di daerah.

¹² Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, terutama berkaitan dengan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik yang lebih demokratis.

¹³ Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

¹⁴ Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), h. 156.

Dikutip dari buku Entol Zainal Muttaqin mengenai pokok-pokok hukum ketatanegaraan disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, desentralisasi hanya mencakup pemencaran kekuasaan di bidang otonomi.¹⁵

Konsep desentralisasi sendiri terdiri atas desentralisasi politik, derentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan adanya pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.¹⁶

Prinsip utama dari desentralisasi fiskal yaitu *money should follow function* dilaksanakan. Artinya bahwa setiap pelimpahan wewenang kekuasaan membawa konsekuensi pada

¹⁵Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-pokok...*, h. 158.

¹⁶Adissya Mega Christia dan Bidu Ispiarso, "*Desentralisasi Fiskal* ...", h. 151.

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD) yang mulai digulirkan pada era Reformasi dan tepatnya resmi dimulai sejak 1 Januari 2001 bertujuan untuk mendorong perekonomian Daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar Daerah di Indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal awalnya ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya daerah diberikan pelimpahan wewenang di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta keagamaan. Pelimpahan wewenang tersebut juga diiringi dengan

pelimpahan sumber-sumber pendanaan diantaranya adalah penyerahan basis-basis perpajakan.¹⁷

Meskipun dianggap masih belum matang dan terburu-buru dalam pelaksanaannya, banyak pihak mnegapresiasi pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tersebut di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia dapat dijadikan salah satu *best practice* terbaik di dunia, mengingat luasnya wilayah Indonesia serta besarnya jumlah penduduk dengan berbagai ragam akrakteristiknya.¹⁸

Desentralisasi telah mamberikan dampak yang baik dalam pemerintahan daerah, salah satunya ialah telah mampu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal juga memberikan dampak besar dalam

¹⁷ Joko Tri haryanto, “*Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*”, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2015. <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>. Diakses 06 November 2021, Pukul 15.45 WIB.

¹⁸ Joko Tri haryanto, “*Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*”, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2015. <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>. Diakses 06 November 2021, Pukul 15.45 WIB.

menjalankan roda prekonomian suatu daerah serta mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan menjadikan daerah sebagai sebuah daerah otonom yang mandiri.

Dalam menjalankan sebuah roda prekonomian pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya berasal dari potensi ekonomi daerah serta transfer dari Pemerintah Pusat. Apabila daerah hanya mengandalkan transfer dari Pemerintah Pusat bukan tidak mungkin bahwa pertumbuhan ekonomi akan menjadi terhambat, jida dala pemenuhan modal Pemerintah Daerah hanya mengandalkan transfer dari Pemerintah Pusat sebagai bentuk pendelegasian pengelolaan keuangan kepada daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian library. Bentuk penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan undang-undang ini peneliti akan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²⁰ Sedangkan pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dalam memahami dan menguraikan sebuah konsep hukum yang belum ada atau bahkan tidak ada dalam sebuah aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²¹

Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang yang digunakan dalam menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu UUD dan undang-undang yang

¹⁹ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 37.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cetakan ketujuh, h.93.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 137.

berkaitan dengan perimbangan keuangan. Sedangkan pendekatan konsep dilakukan dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menghimpun dari berbagai literatur. Literatur tersebut dapat dikatakan sebagai sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber penelitian dikelompokkan menjadi tiga kelompok, diantaranya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan, adapun sumber penelitian tersebut, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer adalah Undang-undang dasar 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan hal perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penulis juga menggunakan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, serta jurnal-jurnal lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian.

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianggap perlu. Atau

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 142 – 155.

sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²³ Dapat juga berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum dapat dijadikan bahan non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah buku-buku dan jurnal mengenai metode penelitian, buku dan jurnal mengenai prinsip perimbangan keuangan, buku dan jurnal mengenai keuangan negara, serta Kamus bahasa Indonesia.²⁴

4. Teknik pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menghimpun berbagai literatur yang dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis, disertasi,

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian....*, h. 32.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum....*, h. 163.

dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian, serta pengumpulan bahan hukum lain melalui media internet.

Data-data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya dianalisis dengan pendekatan yang bersifat induktif yaitu pengelolaan dan penguraian data-data yang disimpulkan dari keadaan yang khusus ke yang umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Mengenai Desentralisasi Fiskal, meliputi: Pengertian Desentralisasi Fiskal, Tujuan Desentralisasi Fiskal, serta Implementasi Desentralisasi Fiskal.

Bab Ketiga, Teori Tentang Perimbangan Keuangan,

meliputi: Pengertian Perimbangan Keuangan, Tujuan Perimbangan Keuangan, serta Hubungan Keuangan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Bab Keempat, Respon Pemerintah Daerah Terhadap

Desentralisasi Fiskal dalam Perimbangan Keuangan,

meliputi: Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Desentralisasi Fiskal, Tanggapan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dampak diberlakukannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bab Kelima, Penutup meliputi: kesimpulan dan saran.